

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1138/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Desember 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1138/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TRI KUSTADI BIN SLAMETO, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 30 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Dahulu beralamat di Perum Troso Baru RT 010 RW 008, Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1138/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

KHOTI MUKAROMAH BINTI ARIFIN EFENDI, sebagai Penggugat;

Melawan

TRI KUSTADI BIN SLAMETO, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tri Kustadi bin Slameto) terhadap Penggugat (Khoti Mukaromah binti Arifin Efendi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Website Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

